



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan topik karya ilmiah yang membahas tentang jaminan fidusia yang ditinjau dari segi hukum islam. Hanya saja peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang jaminan fidusia ditinjau dari segi perlindungan terhadap kreditur dan ditinjau dari segi hukum positif yang sangat jauh dari pembahasan penelitian ini, walaupun secara tema hampir memiliki kemiripan.

Penelitian mengenai jaminan fidusia masih sangat jarang yang meneliti tentang jaminan fidusia ditinjau dari hukum islam.

1. Penelitian yang pertama yaitu “Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia”. Penelitian karya Anita Lydia, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Surabaya tahun 2012. Dalam penelitian ini membahas tentang hukum jaminan fidusia khususnya perihal pembebasan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta lebih di tekankan pada perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia maka kreditur hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren bukan kreditur preferensi. Maka, kreditur tidak mempunyai hak eksekutor yang legal. Sedangkan bentuk perlindungan hukum kreditur dengan jaminan fidusia berdasarkan UU No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dengan cara menggunakan sistem pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia, maka akan memberikan kemudahan bagi kreditur dalam hal eksekusi apabila pemberi fidusia dalam hal ini debitur mengalami cedera janji atau wanprestasi.

2. Penelitian yang kedua yaitu “Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek jaminan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur)”. Penelitian karya Yudhian Amada, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangun Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya tahun 2010. Penelitian ini membahas tentang akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusian, namun harus menempuh gugatan secara perdata di

pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPerdara. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal, dan melelahkan.

3. Penelitian ketiga yaitu “Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar”. Penelitian karya Leonardo Charles Wahyu Wibowo, mahasiswa fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 2010. Dalam penelitian ini membahas salah satu faktor dominasi eksekusi jaminan fidusia di *multifinance*, yakni adanya kredit bermasalah kendaraan roda dua. Meski secara umum kredit bermasalah di lembaga perbankan, akan tetapi permasalahan ini sering terjadi hampir di seluruh lembaga pembiayaan konsumen. Eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di PT. Adira Finance Kota Makassar dilakukan terhadap *customer* yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan *customer* maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas. Hal ini merupakan upaya terakhir PT. Adira Finance Kota Makassar untuk penyelamatan *asset* dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila *customer* tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan. Hasil dari penjualan tersebut yang

akan melunasi sisa hutang dari *customer* tersebut. Selain itu, penelitian ini menyatakan eksekusi menurut Pasal 29 UUF. Eksekusi adalah pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Dari keterangan tersebut sangat jelas bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial adalah benda yang didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sesuai pasal 11 UUF. Praktik eksekusi di PT. Adira Finance di Makassar sering sekali terjadi penarikan barang jaminan secara paksa tanpa ada surat peringatan yang telah diatur dalam UUF pasal 29. Akan tetapi ini merupakan kebijakan atau putusan dari PT. Adira Finance berupaya untuk melindungi atau mengamankan barang jaminan agar tidak digelapkan atau dijual oleh debitur karena sudah tidak mampu membayar lagi, sehingga PT. Adira Finance tidak mengalami kerugian yang lebih. Setelah barang dieksekusi maka kreditur akan memberikan tenggang waktu kepada debitur untuk melunasi hutang atau tunggakan yang dialaminya. Setelah debitur membayar maka barang yang diamankan tersebut akan dikembalikan kepada debitur untuk digunakan seperti biasanya. Akan tetapi, apabila debitur tidak melunasi tunggakan tersebut maka barang jaminan akan dilakukan proses pelelangan untuk menutup hutang-hutang yang belum dibayar oleh debitur.

Pendaftaran jaminan fidusia merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas

publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia No. 42 tahun 1999 yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Eksekusi tidaklah selalu identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki “titel”.

Table 1.1
Daftar Penelitian Terdahulu

No .	Nama, Tahun, dan PT	Judul	Jenis Penelitian	Titik Singgung	Hasil Penelitian
1.	Anita Lydia, 2012, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya.	Perlindungan Hukum Kreditur dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.	Teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini, menggunakan metode kajian pustaka setelah itu data tersebut diolah menggunakan pola pikir sendiri.	Bagaimana perlindungan bagi kreditur dalam melakukan transaksi berdasarkan UUJF, serta menangani kasus bagi kreditur yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia.	Dalam penelitian ini membahas tentang hukum jaminan fidusia khususnya perihal pembebasan dan pendaftaran jaminan fidusia, serta lebih di tekankan pada perlindungan hukum kreditur (perlindungan pada pihak bank) dengan jaminan fidusia yang telah diatur dalam UUJF, untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan apabila akta jaminan fidusia tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran Fidusia.
2.	Yudhian Amada, 2010, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Surabaya.	Akibat Hukum Akta Fidusia yang Tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara (<i>interview</i>) dan observasi. Setelah data-data terkumpul, kemudian data	Bagaimana cara dalam melakukan eksekusi benda jaminan fidusia yang tidak didaftarkan di kantor pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur	Hasil penelitian mengemukakan bahwa eksekusi yang dilakukan ketika debitur wanprestasi dan jaminan fidusia tidak di daftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia maka proses yang dilakukan adalah melalui eksekusi biasa yaitu melalui lembaga peradilan umum (pengadilan negeri) dalam hal melakukan eksekusi objek

		Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur).	tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir.	oleh UUJF.	jaminan fidusia.
3.	Leonardo Charles Wahyu Wibowo, 2010, fakultas hukum Universitas Diponegoro Semarang.	Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Penyelesaian Kredit Macet di perusahaan Pembiayaan Kendaraan Sepeda Motor PT. Adira Finance Kota Makassar.	Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dengan teknik wawancara (<i>interview</i>) dan observasi. Setelah data-data terkumpul, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir.	Bagaimana perlindungan bagi debitur dalam hal eksekusi yang dilakukan oleh PT. Adira Finance, apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran hutang selama sehari maka akan segera dilakukan eksekusi oleh pihak Adira.	Dari hasil penelitian ini lebih difokuskan dalam penarikan objek jaminan fidusia tanpa prosedur karena di dalam UUJF telah ada peraturan tentang titel eksekutorial yang memberikan wewenang kepada kreditur untuk melakukan eksekusi tanpa harus melalui peradilan umum dengan cara ini kreditur dapat mengurangi kerugian yang lebih lagi.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Fatwa DSN MUI

a. Definisi Rahn Tasjily

Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn Tasjily dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹

- a) *Rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *Murtahin*. Dan apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya, *Marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;
- c) *Rahin* memberikan wewenang kepada *Murtahin* untuk melakukan eksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d) Pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e) Murtahin dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh rahin;

¹ DSN Nomor: 68/DSN MUI/III2008.

- f) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang marhun tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad Ijarah.
- h) Biaya asuransi pembiayaan Rahn Tasjily ditanggung oleh Rahin.

b. Definisi Fatwa DSN MUI

Dalam terminologi bahasa Indonesia dalam kamus besar bahasa Indonesia, fatwa adalah jawab (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu permasalahan atau nasihat orang alim atau pelajaran yang baik terhadap orang lain. Kata fatwa secara etimologi berasal dari terminologi bahasa Arab *al-fatwa*. Ibnu Manzbur menilik kata fatwa tersebut merupakan bentuk mashdar dari *fata-yaftu-fatwa*, yang berarti baru, muda, penjelasan, atau penerangan. Demikian dengan Al-Fayumi yang mengungkapkan *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata*, berarti pemuda yang kuat. Untuk itu, orang yang mengeluarkan fatwa disebut *mufti*, karena orang tersebut diyakini memiliki kekuatan yang mampu memberikan penjelasan dan jawaban terhadap masalah yang dihadapinya, layaknya kekuatan seorang pemuda.²

Senada dengan yang diungkapkan Zamarkhsari, fatwa merupakan penjelasan hukum *syara'* tentang suatu masalah atas pertanyaan

² Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Elsas, 2008), h.19.

seseorang atau kelompok. Sedangkan Al-Jurjani mengatakan bahwa fatwa berasal dari *al-fatwa* atau *al-futya*, berarti setiap jawaban suatu permasalahan dalam bidang hukum. As-Syatibi meletakkan fatwa dalam arti *al-iftaa* yang berarti keterangan-keterangan tentang hukum *syara'* yang mengikat untuk diikuti.

Yusuf Qardawi mengungkapkan definisi fatwa yakni menerangkan hukum *syara'* dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) baik secara perorangan maupun kolektif.³

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa adalah jawaban yang merupakan penjelasan yang berasal dari *syara'* oleh orang yang mempunyai otoritas kekuatan dalam bidang hukum (*mufti*) terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan maupun kolektif.

c. Prosedur Penetapan Fatwa DSN MUI

Penetapan fatwa DSN MUI mengacu pada pedoman dan prosedur penetapan fatwa yang telah ditetapkan oleh *ijtima'* ulama komisi fatwa MUI se-Indonesia. Penyusunan fatwa DSN MUI dimulai dari tahap permohonan pembuatan fatwa terkait permasalahan di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau lembaga keuangan kepada DSN MUI. Prosedur penetapan fatwa DSN MUI selanjutnya dengan digelarnya musyawarah pleno yang dihadiri oleh semua anggota DSN

³ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, h.20.

MUI dengan melibatkan para praktisi atau pakar di bidang terkait, serta dihadiri oleh bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya, baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lembaga yang memiliki hubungan ekonomi dan keuangan syariah.⁴

Sebelum fatwa dibahas di dalam musyawarah pleno, draf fatwa sudah dibahas Badan Pelaksana Harian yang selanjutnya akan disebut (BPH), sehingga saat musyawarah pleno pembahasan draf fatwa sudah dalam tahap penyelesaian akhir. Draft fatwa tersebut bisa saja diubah keseluruhan atau mungkin juga ditolak. Umumnya draft fatwa yang telah disiapkan BPH diterima, namun ada catatan kritis dari para anggota musyawarah pleno. Setelah selesai musyawarah pleno, dibentuk tim perancang yang bertugas merumuskan fatwa sesuai pandangan atau usulan dari para peserta musyawarah pleno.⁵ Setelah draft fatwa tersebut dibahas dan mendapat persetujuan dalam musyawarah pleno, maka draft fatwa tersebut akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN MUI.

Fatwa DSN MUI tersebut dalam pelaksanaannya di lapangan tentu tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan, atau mungkin kekeliruan penyusunan. Maka untuk mengantisipasi hal demikian, pada bagian penutup dalam setiap Fatwa DSN MUI, tepatnya pada ketentuan peralihan selalu dicantumkan klausul “fatwa ini berlaku sejak tanggal

⁴ Faridatus Suhadak, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa*, (Malang, 2013), h. 41.

⁵M. Cholis Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, h. 94.

ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan di ubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya”.

Dengan adanya klausul tersebut, DSN MUI dapat melakukan penyempurnaan terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkannya, sehingga dapat selalu menyesuaikan dengan perkembangan industri ekonomi dan keuangan syariah yang sangat dinamis. Khususnya dalam bidang perbankan syariah. Ketentuan tersebut juga menjadi landasan bila terdapat penambahan praktik-praktik baru dalam mekanisme kegiatan operasional perbankan syariah yang belum diatur dalam fatwa. Diharapkan dalam setiap praktik kegiatan operasional perbankan syariah dapat didasarkan pada fatwa yang ada.⁶

d. Keterkaitan Fatwa DSN MUI dalam Perbankan Syariah

Fatwa DSN MUI memiliki peran penting dan strategis dalam upaya pengembangan produk hukum di bidang ekonomi dan keuangan Syariah. Khususnya di bidang perbankan syariah yang dapat dipahami sebagai lembaga perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya di bidang ekonomi dan keuangan yang membedakannya dengan perbankan konvensional.

Dari pemahaman tersebut, pada dasarnya prinsip-prinsip perbankan syariah merupakan bagian integral ajaran islam terkait bidang ekonomi dan keuangan. Untuk itu dalam tataran praksis diperlukan standarisasi nilai-nilai syariah terhadap kegiatan operasional perbankan syariah.

⁶ Faridatus Suhadak, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa*, (Malang, 2013), h. 42.

Fatwa DSN MUI dalam hal ini menemui urgensinya sebagai acuan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁷

Supaya fatwa DSN MUI memiliki kekuatan hukum mengikat, maka perlu diadopsi dan disahkan secara legal formal dalam peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mensyaratkan Fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar hukum yang harus dipatuhi oleh bank syariah. Fatwa DSN MUI ini diserap ke dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional bank syariah, mengingat secara teknis regulasi dan pengawasan bank syariah merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral.

Pasal 26 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan:⁸

- 1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah;
- 2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia;
- 3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

⁷ Faridatus Suhadak, *Kontribusi Majelis Ulama Indonesia dalam Proses Pembentukan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Penelitian Kompetitif Dosen dan Mahasiswa*, (Malang, 2013), h. 41.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94.

Hasil penelitian yang dirilis Badan Pelaksana Harian Nasional yang selanjutnya akan disebut dengan (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM tentang “Kedudukan Fatwa MUI dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah” menyatakan Fatwa DSN MUI dibutuhkan dalam hal pengaturan terkait perbankan syariah antara lain:

- (1) Pembuatan atau pengembangan produk baru, yang meliputi seluruh produk bank, baik asset, *liabilities* dan *services*;
- (2) Produk di luar bank yang masih terkait dengan bank, seperti asuransi, pasar modal, pegadaian, serta instrument-instrumen syariah;
- (3) Penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan;
- (4) Seluruh kegiatan operasional bank syariah.

2. Konsep Umum tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan

Jaminan merupakan istilah dari bahasa Belanda yaitu *zekerheid* atau *cautie*. Kedua istilah tersebut sudah mencakup dalam cara-cara kreditur menjamin terpenuhinya tagihannya, serta pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.⁹ Selain istilah jaminan biasanya juga dikenal dengan bahasa agunan di dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 23 yaitu: “Jaminan tambahan diserahkan debitur kepada bank dalam rangka

⁹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), h. 47.

mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.”¹⁰

Adapun tujuan dari sebuah agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Berupa pinjaman atau pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan memaknai jaminan yaitu jaminan yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹¹ Sedangkan menurut M. Bahsan jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-piutang dalam masyarakat.¹²

Jaminan merupakan salah satu objek utama dalam melakukan transaksi di lembaga-lembaga pinjaman khususnya di dunia perbankan syariah. Karena suatu perjanjian tanpa ada barang atau objek jaminan maka suatu transaksi tidak bisa dianggap sah. Fungsi utama dari jaminan adalah memberikan efek kepercayaan kepada kreditur bahwa debitur akan melakukan pengembalian sejumlah uang dari atas hutang-hutang yang dimiliki debitur kepada kreditur.

Sri Soedewi menyatakan jaminan dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan immateriil (perorangan).

Jaminan materiil adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

¹¹ Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, h. 50.

¹² M. Bahsan, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 148.

benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya.¹³

b. Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa Romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O.) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership. Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁴

Menurut UUJF pasal 1 ayat 1, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hak Jaminan Atas Tanah*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 46.

¹⁴ Puji, rahayu. *Pengertian Fidusia*. <http://pujiirahayuu.blogspot.com/2011/11/pengertian-fidusia.html>, diakses tanggal 03 maret 2014.

bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia yakni suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur. Akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan uang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigenaar*.¹⁶

c. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.¹⁷

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

¹⁶ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indoneisa*, (Jakarta: Indhill-Co, 1987), h. 54.

¹⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia. Setelah itu, kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia. Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.¹⁸

d. Objek Jaminan Fidusia

Obyek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud, yang terdaftar, tidak terdaftar, yang bergerak, tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek. Objek Jaminan fidusia diatur dalam UUJF pasal 1 ayat 4, pasal 9 ayat 1, pasal 10 ayat 1, dan pasal 20. Mengenai obyek jaminan fidusia dalam Pasal 10 UUJF disebutkan.¹⁹

Pasal 1 ayat 4 yaitu: “Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang

¹⁸ Ahmad rifai, “Pengertian Jaminan Fidusia” <http://bramfikma.blogspot.com/2013/01/jaminan-Fidusia.html>, Diakses pada tanggal 08 februari 2014.

¹⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandug: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 22.

terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek”.

Pasal 9 ayat 1: “Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.

Pasal 10 ayat 1 yaitu: “Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”

Pasal 20 yaitu: “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Kejelasan mengenai uraian benda objek jaminan fidusia murni diperlukan dalam akta fidusia. Uraian tersebut berisi identifikasi benda dan penjelasan surat bukti kepemilikannya. Benda *inventory* yang selalu berubah-ubah tetap dijelaskan jenis, merk, dan kualitas bendanya. Satu atau lebih satuan jenis benda, termasuk piutang yang telah ada saat jaminan diberikan dan yang diperoleh kemudian, jaminan fidusia tetap dapat diberikan. Pembebanan jaminan benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Benda adalah termasuk juga piutang apabila diperhatikan pengertian benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Mengenai hasil benda yang menjadi jaminan fidusia UUJF mengatur bahwa jaminan

fidusia meliputi hasil tersebut dan klaim asuransi kecuali bila diperjanjikan lain.²⁰

e. Subjek Jaminan fidusia

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perseorangan/korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (Pasal 1 butir 5 UUF), sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan/korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 butir 6 UUF).²¹

Menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia, subjek adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Orang perseorangan atau korporasi pemilik benda objek jaminan fidusia disebut pemberi fidusia, sedangkan orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia disebut penerima fidusia.²²

Korporasi dalam konteks ini adalah suatu badan hukum atau suatu badan yang sudah umum diterima bisa memiliki hak milik. Sejatinya yang bisa mempunyai hak milik di samping *naturlijk persoon* hanyalah badan hukum. Seperti halnya perseroan komanditer (CV) dapat mempunyai kendaraan atas nama lembaga, bukan atas nama pribadi pengurus. Kewenangan sebagai pemberi jaminan fidusia adalah debitur

²⁰ Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2000), h. 169.

²¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

²² Kashadi, *Hukum Jaminan*, h.173.

sendiri atau pihak ketiga. Dalam praktiknya, pemberi jaminan fidusia yang terbanyak adalah debitur sendiri.²³

Identitas pemberi dan penerima fidusia harus dinyatakan demi menjamin asas spesialisitas dan mendukung prinsip kepastian hukum. Pernyataan identitas tersebut bertujuan mengidentifikasi diri yang bersangkutan. Selain itu, untuk mengontrol kecakapan bertindak yang bersangkutan.²⁴

f. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Proses terjadinya jaminan fidusia dapat ditilik melalui dua tahap yakni tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembebanan Jaminan Fidusia

Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrumen Akta jaminan fidusia yang harus memenuhi syarat-syarat antara lain:

A. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia

B. Akta jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:²⁵

1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

²³J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 174.

²⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, h. 175.

²⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

- 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- 3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
- 4) Nilai penjaminan; dan
- 5) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

2. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Terpenuhinya unsur publisitas menjadi salah satu ciri jaminan hutang modern. Akan semakin baik dengan semakin terpublikasinya suatu jaminan utang. Dengan begitu kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahuinya dan mempunyai akses dalam mengetahui informasi-informasi penting tentang jaminan utang tersebut. Asas publisitas ini kian penting terhadap jaminan utang yang objek jaminan fisiknya tidak diserahkan kepada kreditur. Seperti halnya jaminan fidusia.²⁶

Pendaftaran dilakukan supaya berimplikasi terhadap pihak ketiga. Pihak ketiga dianggap tahu ciri-ciri yang melekat pada benda yang bersangkutan dan adanya ikatan jaminan. Dalam hal pihak ketiga lalai memperhatikan dan mengontrol register, maka tidak akan mendapatkan perlindungan berdasarkan iktikad baik dalam artian harus menanggung resiko kerugian sendiri.

Terkait signifikansi pendaftaran bagi jaminan fidusia, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 mengaturnya dengan mewajibkan setiap jaminan fidusia didaftarkan kepada pejabat berwenang. Tujuannya untuk memenuhi asas legalitas dengan melahirkan kepastian hukum terhadap

²⁶ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 30.

pihak kreditur lain perihal benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan untuk memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain. Selain itu, juga untuk memenuhi asas publisitas karena Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Undang-undang jaminan fidusia secara implisit dapat dipahami bahwa benda/barang yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.²⁷

Berikut uraian-uraian dalam pendaftaran jaminan fidusia yang diatur dalam UUJF pasal 13 yaitu:²⁸

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

²⁷ Kashadi, *Hukum Jaminan*, h.175.

²⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

- 3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran benda yang dibebani jaminan fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia yang mencakup benda yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Benda objek jaminan fidusia berada di dalam negeri
2. Benda objek jaminan fidusia berada di luar negeri
3. Terdapat perubahan isi sertifikat jaminan fidusia. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi perlu diberitahukan kepada para pihak.

Tempat pendaftaran atau lembaga pendaftaran jaminan fidusia adalah Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman (Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999).

²⁹ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h. 31

3. Konsep Umum Tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi (Belanda: *Executie/Uitvoering*) dalam kamus hukum didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan.³⁰ Sedangkan hukum eksekusi yaitu hukum yang mengatur pelaksanaan hak-hak kreditur dalam perutangan yang tertuju terhadap kekayaan kreditur, bilamana perutangan itu tidak dipenuhi dengan sukarela oleh debitur.³¹

Jika bicara hubungan perutangan, dapat dipahami bahwa kewajiban berprestasi ada di pihak debitur sedangkan hak atas prestasi di pihak kreditur. Hubungan hukum akan lancar terlaksana bila tiap pihak memenuhi kewenangannya. Bila debitur tidak memenuhi prestasi secara sukarela, maka kreditur mempunyai hak menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang digunakan sebagai jaminan (hak *verhaal*/eksekusi).

Hak pemenuhan kreditur dapat dilaksanakan dengan jalan penjualan benda-benda jaminan dari debitur untuk pemenuhan utang. Penjualan dari benda-benda tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena ada perjanjian (*bending*) sebelumnya terhadap benda-benda jaminan. Dapat terjadi pula disebabkan penjualan setelah adanya penyitaan (*beslag*) terhadap benda-benda tertentu dari debitur

³⁰ Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), h. 150

³¹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1997), h. 31.

sebagai pelunas piutang kreditur-kreditur tersebut. Kepailitan tertuju terhadap seluruh harta benda debitur untuk kepentingan para kreditur.³²

2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi dalam keseluruhan proses hukum acara perdata berjalan sebagai tindakan berkesinambungan. Eksekusi dapat difahami sebagai aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara. Dalam artian lain, eksekusi merupakan suatu kesatuan tiada terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR dan RBG. Pihak yang berkeinginan mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk perundang-undangan dalam HIR dan RBG.³³ Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Bab V Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

3. Macam-macam Eksekusi

Ada dua jenis pelaksanaan putusan eksekusi menurut Victor M. Situmorang dan Cormentmentyna Sitanggang yaitu:³⁴

- a. Eksekusi riil: Eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan sesuatu tindakan nyata (riil) yang: (1) telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (2) bersifat

³² Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Khususnya Fidusia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, h. 39.

³³ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 1.

³⁴ M. Situmorang Victor dan Cormentmentyna Sitanggang, *Grosse Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1993), h. 129.

dijalankan lebih dahulu; (3) berbentuk provinsi; dan (4) berbentuk akta perdamaian.

b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang: Eksekusi yang tidak hanya didasarkan bentuk akta yang digunakan melakukan pembayaran sejumlah uang yang oleh Undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap berupa Grose Surat Pengakuan Utang, Grose Akta Hipotik, atau Grose Akta Credit Verband.

Sudikno Mertokusumo menyebutkan pembagian eksekusi dalam tiga bentuk, yakni:³⁵ *Pertama*, eksekusi membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 RBG). Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. *Kedua*, eksekusi putusan yang menghukum orang melakukan suatu perbuatan (Pasal 255 HIR/259 RBG). Orang tidak dapat dipaksakan memenuhi prestasi yang berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan hakim dapat meminta supaya kepentingannya dinilai dengan uang. *Ketiga*, eksekusi riil yang merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan oleh putusan hakim kepada debitur secara langsung.

Dalam praktiknya eksekusi dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu:

1. Parate eksekusi: melakukan sendiri eksekusi tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan. Sedangkan menurut kamus hukum, parate

³⁵ Soerdikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 201.

eksekusi (Belanda: *Parate Executie*) yaitu pelaksanaan langsung tanpa melewati proses (pengadilan atau Hakim).

Parate eksekusi berarti, menurut R. Soebekti, menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya (tanpa perantara hakim). Ditunjukkan misalnya kepada pelaksanaan yang dilakukan oleh seorang pemegang hipotik pertama dengan menjual sendiri barang yang diberikan dalam hipotik atau seorang pemegang gadai. Dalam hukum jaminan, parate eksekusi semula hanya diberikan kepada kreditur pemegang hipotik pertama dan kepada pemegang gadai (*Pand*). Tetapi dalam berbagai hukum jaminan terdapat beberapa macam parate eksekusi, di antaranya adalah parate eksekusi hipotik pertama; parate eksekusi gadai; parate eksekusi Fidusia; dan parate eksekusi PUPN untuk bank pemerintah.

2. Eksekusi pengadilan: eksekusi yang dilakukan secara paksa (tidak secara sukarela) suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apabila putusan pengadilan perkara perdata telah berkekuatan hukum pasti tidak dipenuhi secara suka rela oleh pihak yang kalah berperkara, putusan dapat dilaksanakan secara paksa dengan melakukan penyitaan harta kekayaan debitur untuk membayar sejumlah uang. Barang yang disita dapat dicairkan lewat pelelangan Kantor Lelang Negara. Jika ada barang yang dijaminkan (agunan), maka dapat langsung dilelang tanpa penyitaan sebelumnya.

3. Eksekusi jaminan fidusia: Ciri jaminan utang kebendaan yang baik bilamana hak tanggungan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana dan efisien, serta mengandung kepastian hukum.³⁶

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berdasarkan titel eksekutorial ini penerima Fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.³⁷

Pasal 29 UUF menyatakan apabila debitur atau pemberi Fidusia wanprestasi dapat dilakukan dengan cara:³⁸

- 1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

³⁶Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, h.57.

³⁷Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, h. 152.

³⁸Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ayat c dilakukan setelah lewat 1 bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan/atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Tiga persyaratan dilakukannya penjualan di bawah tangan:³⁹ (1) Kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia. Syarat ini berpusat pada soal harga dan biaya yang menguntungkan para pihak; (2) Dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan; dan (3) Diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.

Pemberi fidusia wajib memberikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia). Bila pemberi Fidusia tidak memberikan benda objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi, penerima fidusia berhak mengambil benda objek jaminan fidusia atau meminta bantuan pihak berwenang.

Objek fidusia adalah barang bergerak. Pasal 1977 KUHPerdara menentukan siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik. Dalam Pasal 31 UUF diungkapkan dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat

³⁹Kashadi, *Hukum Jaminan*, h. 183-184

dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

